



PUTUSAN

Nomor 27 PK/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : RIKI HAMDANI ;
Pangkat/Nrp. : Letda Cpn / 11090009820685 ;
Jabatan : Danton Denlap Skuadron Serbu ;
Kesatuan : Puspenerbad ;
Tempat lahir : Medan ;
Tanggal lahir : 8 Juni 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Sahari Nomor 7A, Jakarta Pusat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Puspenerbad, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah mengalami seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Letda Cpn Riki Hamdani NRP. 11090009820685 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah selesai dilanjutkan Diksarcab Penerbad di Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditugaskan di Puspenerbad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Februari 2011 secara berturut-turut.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa merasa kecil hati karena tidak diikutkan sekolah Suspabangsar oleh Kesatuan Puspenerbad.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Medan selama 3 (tiga) hari dan tinggal di rumah temannya yang bernama Sdr. Saiful dengan kegiatan menjadi tukang ojek di daerah Tangerang.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2011 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri yang diantar oleh ibu kandungnya ke Kesatuan Puspenerbad.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan 11 Mei 2011 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
8. Bahwa Terdakwa pernah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tahun 2010 namun sampai saat ini masih menunggu proses persidangan, sedangkan dalam jarak antara tahun 2010 sampai dengan Terdakwa melakukan Desersi kembali pada tanggal 21 Februari 2011 belum lewat 5 (lima) tahun.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM.

Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 4 Juni 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Letda Cpn Riki Hamdani NRP. 11090009820685, terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana : "Desersi dengan pemberatan", Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman :

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 27 PK/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok penjara selama : 7 (tujuh) bulan, dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Menetapkan tentang barang bukti :

- 8 (delapan) lembar daftar kekuatan apel personel Ma Puspenerbad sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Dendenma Puspenerbad.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/219/IV/2011 tanggal 6 April 2011 yang ditandatangani oleh Sespuspenerbad.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 94/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 4 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Riki Hamdani Pangkat Letda Cpn NRP. 11090009820685 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar kekuatan apel personel Ma Puspenerbad sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Dendenma Puspenerbad.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/219/IV/2011 tanggal 6 April 2011 yang ditandatangani oleh Sespuspenerbad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 27 PK/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 40-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Riki Hamdani pangkat Letda Cpn NRP. 110900099820685.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 94/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 4 Juni 2012 untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan : 1. Terdakwa Riki Hamdani pangkat Letda Cpn NRP. 110900099820685 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
- "Desersi dalam waktu damai".
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar kekuatan apel personel Ma Puspenerbad sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Dendenma Puspenerbad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/219/IV/2011 tanggal 6 April 2011 yang ditandatangani oleh Sespuspenerbad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan.
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 234 K/MIL/2012 tanggal 2 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 40-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 94/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 4 Juni 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RIKI HAMDANI, Letda Cpn NRP. 11090009820685 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 8 (delapan) lembar daftar kekuatan apel personel Ma Puspenerbad sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Dendenma Puspenerbad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/219/IV/2011 tanggal 6 April 2011 yang ditandatangani oleh Sespuspenerbad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 11 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 5 Mei 2015 dari Terpidana RIKI HAMDANI, Letda Cpn NRP. 11090009820685 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 234 K/MIL/2012 tanggal 2 April 2013 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan juga diatur dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi sebagai berikut :

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

Bahwa menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Pasal 248 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 27 PK/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata".

Bahwa dalam peninjauan kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 2 (dua) alasan yaitu :

1. Apabila terdapat keadaan baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya pada konsideran menimbang halaman 9 paragraf kesatu telah mengambil pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) telah salah menerapkan hukum, khususnya mengenai dihilangkannya pidana tambahan dalam putusannya.

dan pertimbangan pada paragraf ketiga berbunyi :

- Bahwa perbuatan sangat meresahkan dan tidak mempunyai rasa penyesalan. Hal ini berdasarkan surat dari Mabes AD Pusat Penerangan tanggal 14 Desember 2012 yang menerangkan bahwa selama proses Kasasi berjalan Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana lain, sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi jika dipertahankan menjadi anggota TNI.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap putusan *Judex juris* sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas.

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan dengan alasan ditemukannya alat bukti baru (*novum*) Surat Jalan Bulanan Nomor : SJB/308/V/2011 tanggal 7 Februari 2011 (*novum* Surat Jalan Bulanan terlampir). Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Terdakwa diketahui oleh Satuan.

Perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan hal-hal yang sifatnya dapat meringankan bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini, sebagai berikut :

1. Pemohon Peninjauan Kembali berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 27 PK/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon Peninjauan Kembali merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana yang diajukan berdasarkan adanya keadaan yang dinyatakan baru atau *novum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 263 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu tentang adanya Surat Jalan Bulanan dari Komandan Kompi Markas Pusnerbad Nomor : SJB/308/V/2011 tanggal 7 Februari 2011, adalah merupakan alasan permohonan peninjauan kembali yang tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa pembuat Surat Jalan Bulanan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan adalah Surat Jalan Bulanan yang tidak sah atau tidak asli dan Pembuat Surat Jalan tersebut siapapun orangnya, telah salah dalam membuat Surat Jalan Bulanan tersebut, antara lain bahwa tidak ada di Satuan-satuan TNI Surat Jalan model bulanan, karena bila Surat Jalan tersebut digunakan untuk 1 (satu) bulan atau lebih, hanya ditulis tanggal berlakunya Surat Jalan tersebut dari tanggal xx sampai dengan tanggal xx, karenanya dapat dinyatakan bahwa Surat Jalan tersebut dibuat secara tidak sah ;
- Bahwa antara bulan angka Romawi V dengan bulan dinyatakan bulan September pada Surat Jalan Bulanan tersebut, sehingga tanggal pembuatan dan bulan pengeluaran Surat Jalan tersebut sangat berbeda jauh yang seharusnya pada bulan yang sama, yang dalam Surat Jalan *in casu* sangat jauh berbeda, adalah hal yang tidak mungkin terjadi dalam penomoran Surat-surat Jalan di Satuan-satuan TNI dan penanda tangan Surat Jalan tersebut seorang Pamen sebagai Komandan Kompi Markas di Puspenerbad oleh Pemohon Peninjauan Kembali selalu menyatakan tidak dapat menghadirkan Saksi Komandan Kompi Markas sebagai Saksi yang meringankan, adalah alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa karenanya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dengan bukti yang dinyatakan baru atau *Novum* tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut Hukum, sehingga alasan-alasan keberatan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 27 PK/MIL/2015



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 248 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 251 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana : **RIKI HAMDANI, Letda Cpn NRP. 11090009820685** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebani Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Abu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 27 PK/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)